



Dinas Komunikasi Informatika

Jl. Surohadikusumo No 1 52312 0284321364

<https://diskominfo.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Komunikasi Informatika

2.2. Permohonan Informasi melalui PPID Pembantu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang disediakan ;
2. Foto Copy KTP pemohon informasi ;
3. Petugas berhak verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi datang ke Sekretariat PPID Pembantu , mengisi formulir permintaan informasi atau download. Kemudian diisi data dengan benar dengan dilampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi ;
2. . Petugas akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik ;
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik ;
4. . Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon / pengguna informasi , jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan , PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. . Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi Informatika

Jl. Surohadikusumo No 1 52312 0284321364

<https://diskominfo.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Komunikasi Informatika

10 Hari

1. Pemohon Informasi datang ke Sekretariat PPID Pembantu , mengisi formulir permintaan informasi atau download. Kemudian diisi data dengan benar dengan dilampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi ;
2. Petugas akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik ;
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik ;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon / pengguna informasi , jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan , PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan informasi / data

Pengaduan Layanan

Pengaduan di Halo Bupati 1708